



P U T U S A N
Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adyatin Alias Adyatin Bin Bariki
Tempat lahir : Raha
Umur/Tanggal lahir : 37/25 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Syahrir Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa Adyatin Alias Adyatin Bin Bariki tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Adyatin Alias Adyatin Bin Bariki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jumanudin, S.H.,M.H. & Rekan, Penasihat Hukum, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum PEKHAM cabang Muna, berdomisili di Jalan Bunga Kamboja Ruko C No.2, Raha, Kec.

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katubu, Kab. Muna, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah, tanggal 22 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADYATIN ALIAS. ADYATIN BIN BARIKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merintangai jalan umum darat jika perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas dan mengakibatkan orang mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 192 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADYATIN ALIAS. ADYATIN BIN BARIKI**, berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter Z Warna Hitam Bis Kuning Keemasan dengan Nomor Polisi DT 6798AD.
Dikembalikan kepada keluarga korban.
 - 3 (Tiga) batang kayu balok dengan ukuran 5 cm x 10 cm dan Panjang 4 Meter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan tindak pidana yang terbukti, namun tidak sependapat dengan lamanya masa hukuman yang dibebankan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya atau seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-65/Rp.9/Eku.2/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ADYATIN Alias. ADYATIN BIN BARIKI pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sultan Syahrir Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintang jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas dan mengakibatkan orang mati.”** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya ketika terdakwa sedang tidur diruang nonton bersama anak terdakwa, tiba-tiba terdakwa terbangun karena mendengar bunyi motor yang melintas didepan rumah orang tua terdakwa. Setelah motor tersebut berlalu, terdakwa melanjutkan tidur namun tidak lama terdakwa dan anak terdakwa kembali terbangun lagi karena suara knalpot bising motor yang lalu lalang didepan rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah orang tua terdakwa menuju halaman rumah orang tua terdakwa untuk mencari papan guna membuat polisi tidur (Marka kejut) didepan rumah orang tua terdakwa tersebut akan tetapi terdakwa tidak menemukan papan di halaman rumah orang tua terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari halaman rumah orang tua terdakwa menuju samping kiri rumah Sdr. BUSMAN untuk mencari kayu-kayu bekas namun terdakwa tidak menemukannya lalu terdakwa menuju ke samping

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah



kanan rumah tepatnya di garasi Mobil Sdr. BUSMAN lalu terdakwa melihat ada 3 (Tiga) batang kayu balok yang dapat dijadikan polisi tidur (Marka kejut) kemudian terdakwa hendak menarik kayu balok tersebut namun terdakwa melihat mobil saksi ANDI ARWIN, SP Alias. ARWIN BIN PETTA MAKKA berhenti tepat didepan garasi rumah Sdr. BUSMAN yang didalamnya ada saksi ANDI ARWIN, lalu terdakwa mendekati mobil saksi ANDI ARWIN lalu saksi ANDI ARWIN menurunkan kaca mobilnya lalu terdakwa berkata "anakku dia kaget-kaget" setelah itu saksi ANDI ARWIN menjalankan mobilnya dan berhenti didepan rumah Sdr. MAMANYA JUM kemudian terdakwa memadamkan lampu teras rumah Sdr. BUSMAN dengan maksud agar terdakwa tidak kelihatan oleh saksi ANDI ARWIN kemudian terdakwa memegang dan langsung menarik sekaligus ke 3 (Tiga) ujung kayu balok tersebut dari samping kanan rumah Sdr. BUSMAN menuju ke badan jalan dan akan membentangkannya menutupi badan jalan namun belum sampai menutupi badan jalan depan rumah Sdr. BUSMAN tiba-tiba terdakwa merasakan sakit pada bagian perut lalu terdakwa melepaskan ketiga kayu balok tersebut secara bersamaan sehingga ujung ketiga batang kayu tersebut tidak beraturan posisinya hanya menutup sebagian badan jalan dan disaat yang hampir bersamaan korban yakni Sdr. LA ODE JEFISRA ARIFIN (Almarhum) melintas diatas kayu balok tersebut lalu tersangkut dan terjatuh dari atas sepeda motor sampai meninggal dunia sedangkan terdakwa pulang kerumah untuk menghilangkan rasa sakit pada lambungnya dan apabila rasa sakit dilambung terdakwa hilang maka terdakwa akan kembali mengangkat ketiga kayu balok tersebut dan meletakkan satu didepan rumah orang tua terdakwa, satu didepan rumah Sdr. BUSMAN dan satunya lagi didepan rumah Sdr. MAMANYA JUM namun terdakwa malah ketiduran sehingga terdakwa tidak sempat meletakkan ketiga balok kayu tersebut dimasing-masing tempat yang sudah terdakwa rencanakan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yakni Sdr. LA ODE JEFISRA ARIFIN mengalami :
 1. Pada kepala sisi kiri terdapat 1 (Satu) Buah luka robek yang sudah dijahit sebnayak 3 (Tiga) jahitan dengan ukuran Panjang luka 4 Cm, pendarahan (-), pembengkakan (-);
 2. Pada dahi kiri terdapat 1 (Satu) buah luka lecet dengan ukuran 3 Cm X 2 Cm, warna kemerahan, pendarahan aktif (-), pembengkakan (-);



3. Pada pelipis sisi kiri terdapat 1 (Satu) buah luka lecet dengan ukuran 4 Cm X 2 Cm, warna kemerahan, pendarahan aktif (-), pembengkakan (-);
4. Pada pemeriksaan pupil mata ditemukan pupil membesar dari ukuran normal (Midriasis) refleks cahaya kedua matan (-);
5. Pada liang telinga kiri terdapat pendarahan aktif, yang sudah ditampon, seumber pendarahan sulit dinilai;
6. Pada bahu kiri sampai lengan kiri atas terdapat 1 (Satu) buah luka lecet dengan ukuran 15 Cm X 4 Cm batas tidak tegas luka disertai memar warna merah keunguan, pendarahan aktif (-);
7. Pada punggung tangan kiri terdapat 1 (Satu) buah luka lecet dengan ukuran 4,5 Cm X 3 Cm warna kemerahan batas tidak tegas pendarahan (-), pembengkakan (-);
8. Pada lutut kiri terdapat 1 (Satu) Buah luka lecet dengan ukuran 5 Cm X 3 Cm warna kemerahan batas tidak tegas pendarahan (-), pembengkakan (-);
9. Pada betis kiri terdapat 1 (Satu) Buah luka lecet dengan ukuran 14 Cm X 4 Cm warna kemerahan, batas tidak tegas, pendarahan (-), pembengkakan (-);

sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. : 353/057/VER/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. INDRA DEVI FACHRANI H (Dokter pada RSUD Kabupaten Muna) dan terhadap korban dirujuk ke Rumah Sakit Hermina Kendari serta berdasarkan sertifikat medis penyebab kematian No. 003 tanggal 14 Maret 2022 korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2022 dengan kelompok penyebab kematian korban yaitu penyakit tidak menular dan cedera kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa ADYATIN Alias. ADYATIN BIN BARIKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 192 Ayat (2) KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa ADYATIN Alias. ADYATIN BIN BARIKI pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sultan Syahrir Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintang jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas.”** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya ketika terdakwa sedang tidur diruang nonton bersama anak terdakwa, tiba-tiba terdakwa terbangun karena mendengar bunyi motor yang melintas didepan rumah orang tua terdakwa. Setelah motor tersebut berlalu, terdakwa melanjutkan tidur namun tidak lama terdakwa dan anak terdakwa kembali terbangun lagi karena suara knalpot bising motor yang lalu lalang didepan rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah orang tua terdakwa menuju halaman rumah orang tua terdakwa untuk mencari papan guna membuat polisi tidur (Marka kejut) didepan rumah orang tua terdakwa tersebut akan tetapi terdakwa tidak menemukan papan di halaman rumah orang tua terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari halaman rumah orang tua terdakwa menuju samping kiri rumah Sdr. BUSMAN untuk mencari kayu-kayu bekas namun terdakwa tidak menemukannya lalu terdakwa menuju ke samping kanan rumah tepatnya di garasi Mobil Sdr. BUSMAN lalu terdakwa melihat ada 3 (Tiga) batang kayu balok yang dapat dijadikan polisi tidur (Marka kejut) kemudian terdakwa hendak menarik kayu balok tersebut namun terdakwa melihat mobil saksi ANDI ARWIN, SP Alias. ARWIN BIN PETTA MAKKA berhenti tepat didepan garasi rumah Sdr. BUSMAN yang didalamnya ada saksi ANDI ARWIN, lalu terdakwa mendekati mobil saksi ANDI ARWIN lalu saksi ANDI ARWIN menurunkan kaca mobilnya lalu terdakwa berkata “anakku dia kaget-kaget” setelah itu saksi ANDI ARWIN menjalankan mobilnya dan berhenti didepan rumah Sdr. MAMANYA JUM kemudian terdakwa memadamkan lampu teras rumah Sdr. BUSMAN dengan maksud agar terdakwa tidak kelihatan oleh saksi ANDI ARWIN kemudian terdakwa memegang dan langsung menarik sekaligus ke 3 (Tiga) ujung kayu balok tersebut dari samping kanan rumah Sdr. BUSMAN menuju ke badan jalan dan akan membentangkannya menutupi badan jalan namun belum sampai menutupi badan jalan depan rumah Sdr. BUSMAN tiba-tiba terdakwa merasakan sakit pada bagian perut lalu terdakwa melepaskan ketiga kayu balok tersebut secara bersamaan sehingga ujung ketiga batang kayu tersebut tidak beraturan posisinya hanya menutup sebagian badan jalan dan disaat yang hampir bersamaan korban

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah



yakni Sdr. LA ODE JEFISRA ARIFIN (Almarhum) melintas diatas kayu balok tersebut lalu tersangkut dan terjatuh dari atas sepeda motor sampai meninggal dunia sedangkan terdakwa pulang kerumah untuk menghilangkan rasa sakit pada lambungnya dan apabila rasa sakit dilambung terdakwa hilang maka terdakwa akan kembali mengangkat ketiga kayu balok tersebut dan meletakkan satu didepan rumah orang tua terdakwa, satu didepan rumah Sdr. BUSMAN dan satunya lagi didepan rumah Sdri. MAMANYA JUM namun terdakwa malah ketiduran sehingga terdakwa tidak sempat meletakkan ketiga balok kayu tersebut dimasing-masing tempat yang sudah terdakwa rencanakan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yakni Sdr. LA ODE JEFISRA ARIFIN mengalami :
 1. Pada kepala sisi kiri terdapat 1 (Satu) Buah luka robek yang sudah dijahit sebanyak 3 (Tiga) jahitan dengan ukuran Panjang luka 4 Cm, pendarahan (-), pembengkakan (-);
 2. Pada dahi kiri terdapat 1 (Satu) buah luka lecet dengan ukuran 3 Cm X 2 Cm, warna kemerahan, pendarahan aktif (-), pembengkakan (-);
 3. Pada pelipis sisi kiri terdapat 1 (Satu) buah luka lecet dengan ukuran 4 Cm X 2 Cm, warna kemerahan, pendarahan aktif (-), pembengkakan (-);
 4. Pada pemeriksaan pupil mata ditemukan pupil membesar dari ukuran normal (Midriasis) refleks cahaya kedua matan (-);
 5. Pada liang telinga kiri terdapat pendarahan aktif, yang sudah ditampon, sumber pendarahan sulit dinilai;
 6. Pada bahu kiri sampai lengan kiri atas terdapat 1 (Satu) buah luka lecet dengan ukuran 15 Cm X 4 Cm batas tidak tegas luka disertai memar warna merah keunguan, pendarahan aktif (-);
 7. Pada punggung tangan kiri terdapat 1 (Satu) buah luka lecet dengan ukuran 4,5 Cm X 3 Cm warna kemerahan batas tidak tegas pendarahan (-), pembengkakan (-);
 8. Pada lutut kiri terdapat 1 (Satu) Buah luka lecet dengan ukuran 5 Cm X 3 Cm warna kemerahan batas tidak tegas pendarahan (-), pembengkakan (-);
 9. Pada betis kiri terdapat 1 (Satu) Buah luka lecet dengan ukuran 14 Cm X 4 Cm warna kemerahan, batas tidak tegas, pendarahan (-), pembengkakan (-);

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah



sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. : 353/057/VER/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. INDRA DEVI FACHRANI H (Dokter pada RSUD Kabupaten Muna) dan terhadap korban dirujuk ke Rumah Sakit Hermina Kendari serta berdasarkan sertifikat medis penyebab kematian No. 003 tanggal 14 Maret 2022 korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2022 dengan kelompok penyebab kematian korban yaitu penyakit tidak menular dan cedera kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa ADYATIN Alias. ADYATIN BIN BARIKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 192 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa ADYATIN Alias. ADYATIN BIN BARIKI pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sultan Syahrir Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Karena kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan orang lain mati.**" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya ketika terdakwa sedang tidur diruang nonton bersama anak terdakwa, tiba-tiba terdakwa terbangun karena mendengar bunyi motor yang melintas didepan rumah orang tua terdakwa. Setelah motor tersebut berlalu, terdakwa melanjutkan tidur namun tidak lama terdakwa dan anak terdakwa kembali terbangun lagi karena suara knalpot bising motor yang lalu lalang didepan rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah orang tua terdakwa menuju halaman rumah orang tua terdakwa untuk mencari papan guna membuat polisi tidur (Marka kejut) didepan rumah orang tua terdakwa tersebut akan tetapi terdakwa tidak menemukan papan di halaman rumah orang tua terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari halaman rumah orang tua terdakwa menuju samping kiri rumah Sdr. BUSMAN untuk mencari kayu-kayu bekas namun terdakwa tidak menemukannya lalu terdakwa menuju ke samping kanan rumah tepatnya di garasi Mobil Sdr. BUSMAN lalu terdakwa melihat ada 3 (Tiga) batang kayu balok yang dapat dijadikan polisi tidur (Marka kejut) kemudian terdakwa hendak menarik kayu balok tersebut namun terdakwa melihat mobil saksi

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah



ANDI ARWIN, SP Alias. ARWIN BIN PETTA MAKKA berhenti tepat didepan garasi rumah Sdr. BUSMAN yang didalamnya ada saksi ANDI ARWIN, lalu terdakwa mendekati mobil saksi ANDI ARWIN lalu saksi ANDI ARWIN menurunkan kaca mobilnya lalu terdakwa berkata "anakku dia kaget-kaget" setelah itu saksi ANDI ARWIN menjalankan mobilnya dan berhenti didepan rumah Sdri. MAMANYA JUM kemudian terdakwa memadamkan lampu teras rumah Sdr. BUSMAN dengan maksud agar terdakwa tidak kelihatan oleh saksi ANDI ARWIN kemudian terdakwa memegang dan langsung menarik sekaligus ke 3 (Tiga) ujung kayu balok tersebut dari samping kanan rumah Sdr. BUSMAN menuju ke badan jalan dan akan membentangkannya menutupi badan jalan namun belum sampai menutupi badan jalan depan rumah Sdr. BUSMAN tiba-tiba terdakwa merasakan sakit pada bagian perut lalu terdakwa melepaskan ketiga kayu balok tersebut secara bersamaan sehingga ujung ketiga batang kayu tersebut tidak beraturan posisinya hanya menutup sebagian badan jalan dan disaat yang hampir bersamaan korban yakni Sdr. LA ODE JEFISRA ARIFIN (Almarhum) melintas diatas kayu balok tersebut lalu tersangkut dan terjatuh dari atas sepeda motor sampai meninggal dunia sedangkan terdakwa pulang kerumah untuk menghilangkan rasa sakit pada lambungnya dan apabila rasa sakit dilambung terdakwa hilang maka terdakwa akan kembali mengangkat ketiga kayu balok tersebut dan meletakkan satu didepan rumah orang tua terdakwa, satu didepan rumah Sdr. BUSMAN dan satunya lagi didepan rumah Sdri. MAMANYA JUM namun terdakwa malah ketiduran sehingga terdakwa tidak sempat meletakkan ketiga balok kayu tersebut dimasing-masing tempat yang sudah terdakwa rencanakan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yakni Sdr. LA ODE JEFISRA ARIFIN mengalami :
 1. Pada kepala sisi kiri terdapat 1 (Satu) Buah luka robek yang sudah dijahit sebanyak 3 (Tiga) jahitan dengan ukuran Panjang luka 4 Cm, pendarahan (-), pembengkakan (-);
 2. Pada dahi kiri terdapat 1 (Satu) buah luka lecet dengan ukuran 3 Cm X 2 Cm, warna kemerahan, pendarahan aktif (-), pembengkakan (-);
 3. Pada pelipis sisi kiri terdapat 1 (Satu) buah luka lecet dengan ukuran 4 Cm X 2 Cm, warna kemerahan, pendarahan aktif (-), pembengkakan (-);
 4. Pada pemeriksaan pupil mata ditemukan pupil membesar dari ukuran normal (Midriasis) refleks cahaya kedua matan (-);

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah



5. Pada liang telinga kiri terdapat pendarahan aktif, yang sudah ditampon, sumber pendarahan sulit dinilai;
6. Pada bahu kiri sampai lengan kiri atas terdapat 1 (Satu) buah luka lecet dengan ukuran 15 Cm X 4 Cm batas tidak tegas luka disertai memar warna merah keunguan, pendarahan aktif (-);
7. Pada punggung tangan kiri terdapat 1 (Satu) buah luka lecet dengan ukuran 4,5 Cm X 3 Cm warna kemerahan batas tidak tegas pendarahan (-), pembengkakan (-);
8. Pada lutut kiri terdapat 1 (Satu) Buah luka lecet dengan ukuran 5 Cm X 3 Cm warna kemerahan batas tidak tegas pendarahan (-), pembengkakan (-);
9. Pada betis kiri terdapat 1 (Satu) Buah luka lecet dengan ukuran 14 Cm X 4 Cm warna kemerahan, batas tidak tegas, pendarahan (-), pembengkakan (-);

sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. : 353/057/VER/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. INDRA DEVI FACHRANI H (Dokter pada RSUD Kabupaten Muna) dan terhadap korban dirujuk ke Rumah Sakit Hermina Kendari serta berdasarkan sertifikat medis penyebab kematian No. 003 tanggal 14 Maret 2022 korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2022 dengan kelompok penyebab kematian korban yaitu penyakit tidak menular dan cedera kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa ADYATIN Alias. ADYATIN BIN BARIKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Arwin, Sp Alias Arwin Bin Petta Makka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah warga yang bertempat tinggal di dekat tempat kejadian perkara;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa didalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana perintangannya jalan umum yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian perkara tersebut terjadi pada hari Minggu, 13 Maret 2022 di depan rumah Ibu saksi yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir (empang), namun saksi tidak tahu pukul berapa kejadiannya;
- Bahwa pada hari Minggu, 13 Maret 2022 sekitar jam 07.00 WITA adik saksi memberitahukan kepada saksi perihal ada orang yang kecelakaan didepan rumah ibu saksi lalu saksi datang ke rumah ibu saksi untuk mengetahui kejadian lebih jelas dan ternyata benar ada kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali korban kecelakaan tersebut adalah bernama La Evi;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah ibu saksi, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa saksi mendengar dari warga sekitar penyebab korban meninggal adalah karena kecelakaan setelah sepeda motornya menabrak kayu-kayu balok yang berada di jalan umum yaitu Jalan Sutan Syahrir tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui siapa pelaku yang memasang balok-balok kayu ditengah jalan setelah pihak Polres Muna merilis pelakunya yaitu Terdakwa atas nama Adyatin;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah melihat ada balok kayu dipasang ditengah jalan umum yaitu sekitar bulan Januari atau Februari tahun 2022 ketika saksi pulang dari rumah orang tua saksi dengan menggunakan mobil, mobil yang saksi kemudikan melindas balok-balok kayu tersebut. Pada saat itu saksi turun dari mobil kemudian memindahkan balok-balok kayu tersebut sambil bertanya dalam hati siapa yang memasang balok-balok kayu tersebut. Saksi bersyukur pada saat itu tidak ada korban jiwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban sudah memiliki anak dan istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada perdamaian atau mediasi yang dilakukan di kantor kelurahan antar pihak korban dengan pihak Bapak Abdullah dimana beliau sempat disangka sebagai pelaku yang menaruh balok-balok kayu oleh keluarga korban sebab balok-balok kayu tersebut adalah milik Pak Abdullah dan warga masyarakat juga sempat emosi kemudian melempari rumah Pak Abdullah tersebut. Pada saat itu ada juga dari pihak keluarga Terdakwa yang diwakili oleh Ipar Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar dari pihak Terdakwa memberikan santunan kepada pihak korban;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam bis kuning keemasan dengan nomor polisi DT 6798 AD, 3 (tiga) batang kayu balok dengan ukuran 5 cm x 10 cm dengan panjang 4 meter. Saksi menyatakan mengenali barang bukti sepeda motor adalah sepeda motor milik korban sedangkan untuk barang bukti balok kayu saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban meninggal selang satu hari setelah mendapatkan rujukan ke Rumah Sakit di Kota Kendari;
- Bahwa saksi sempat menjenguk korban ketika di Rumah Sakit dimana pada saat itu kondisi korban tidak sadarkan diri dan terpasang alat penunjang pernafasan atau tabung oksigen;
- Bahwa pada saat hari kejadian sekitar pukul 01.40 WITA, Saksi mengunci kios ibu Saksi dan mau pulang ke rumah Saksi. Lalu Saksi menyalakan mobil menuju arah timur untuk pulang ke rumah Saksi. Tiba-tiba ada mobil yang parkir didepan rumah ibu Saksi, kemudian Saksi turunkan kaca mobil dan melihat Sdr. La Ombo yang merupakan tetangga juga sehingga Saksi berteriak "kenapa tidak pakai baju" dan Sdr. La Ombo menjawab "panas, saya dari hotel alia" kemudian sekitar 5 (lima) menit beribincang, Sdr. La Ombo pamit pulang lalu menjalankan mobilnya kearah rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi menjalankan mobil Saksi yang pada saat itu Saksi memutar arah mobil dengan cara maju mengarahkan mobil kearah rumah Terdakwa Adyatin kemudian Saksi mundur mengarahkan belakang mobil ke lorong samping kanan rumah Ibu Saksi, lalu tidak lama kemudian ada motor berhenti disamping kanan mobil Saksi karena saat itu mobil Saksi menghalangi jalannya. Kemudian Saksi terus memundurkan mobil sampai mobil Saksi masuk kedalam lorong. Setelah itu Saksi menurunkan kaca jendela mobil lalu melihat yang mengendarai motor adalah Sdr. La Evi dan saat itu Sdr. La Evi menegur Saksi dengan berkata "bos" sambil menjalankan motornya. Setelah itu Saksi kembali menjalankan mobil kearah jalan poros dan berhenti didepan garasi mobil Sdr. Busman dan pada saat hendak memundurkan mobil Saksi, tiba-tiba Terdakwa Adyatin muncul disamping jendela sopir lalu Saksi berhenti kemudian menurunkan kaca mobil. Saat itu Terdakwa berkata "anakku kaget-kaget". Akan tetapi saat itu Terdakwa belum memasang kayu-kayu dijalan kemudian Saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu pukul 01.40 WITA karena saksi sempat mengirimkan pesan melalui aplikasi *WhatsApp* sehingga saksi sempat melihat jam di handphone saksi pada saat itu;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah



- Bahwa pada saat saksi berpapasan dengan korban pada malam tersebut, korban mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan biasa dan sepeda motornya tidak mengeluarkan suara bising;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui posisi balok kayu yang dipasang oleh Terdakwa pada malam kejadian perkara tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, balok kayu tersebut adalah milik Sdr. Abdullah;
 - Bahwa hasil pertemuan warga pada saat itu adalah Sdr. Abdullah mencabut laporan polisi terkait pengerusakan rumah Sdr. Abdullah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, korban sehari-harinya adalah orang yang baik;
 - Bahwa korban tinggal di rumah orang tuanya yang juga beralamat di Jalan Sutan Syahrir (empang);
 - Bahwa pada saat malam kejadian perkara tersebut saksi tidak mengetahui korban dari mana dan hendak ke mana;
 - Bahwa menurut saksi jika ada sepeda motor yang melewati rumah Terdakwa bisa saja terdengar sampai ke dalam rumah Terdakwa
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
2. Karniati Alias Ice Binti Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Sdr. Abdullah yang sempat menjadi terduga pelaku dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa didalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana perintangn jalan umum yang menyebabkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu, 13 Maret 2022 sekitar dini hari di depan rumah orang tua saksi yaitu Sdr, Abdullah yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir (empang), Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang tidur kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi terbangun karena ada orang yang berteriak di depan rumah katanya mau bakar rumah kemudian Saksi mengintip melihat orang tersebut dan setelah itu Saksi keluar dan melihat Sdr. La Doma. Kemudian Saksi bertanya "kenapa" lalu dia berkata "la evi jatuh karena dipalangkan kayu" lalu Saksi bertanya "kayunya siapa" dan dijawab "kayumu" setelah itu Saksi kebagian



- samping rumah untuk mengecek dan ternyata sudah tidak ada kayu Saksi dibagian samping rumah;
- Bahwa saksi mengenali Sdr. La Doma tersebut adalah warga yang tinggal di bagian empang bawah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Sdr. La Doma hendak membakar rumah saksi pada saat itu;
 - Bahwa sesaat setelah kecelakaan saksi tidak melihat korban, hanya melihat balok-balok kayu yang dipasang di jalan depan rumah saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah terjadi kecelakaan tidak ada keributan warga, hanya saja setelah Korban dikabarkan meninggal, pada malamnya, ada yang melempar rumah Saksi dengan batu karena mengira keluarga Saksi yang memasang kayu-kayu di jalan pada saat kejadian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melemparkan batu ke rumah saksi dan batu tersebut mengenai kaca jendela saksi hingga pecah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pihak Terdakwa tidak memberikan santunan kepada pihak korban;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam bis kuning keemasan dengan nomor polisi DT 6798 AD, 3 (tiga) batang kayu balok dengan ukuran 5 cm x 10 cm dengan panjang 4 meter. Saksi menyatakan mengenali barang bukti sepeda motor adalah sepeda motor milik korban dan untuk barang bukit balok kayu saksi mengenalinya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang memasang balok kayu di jalan umum hingga menyebabkan korban kecelakaan sampai meninggal dunia tersebut;
 - Bahwa seingat saksi balok kayu tersebut memiliki ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) meter jenis kayu 57 (lima tujuh) dan sebelumnya tersimpan disamping rumah saksi;
 - Bahwa setelah korban mengalami kecelakaan akibat menabrak balok-balok kayu tersebut, saksi melihat balok-balok kayu sudah berada didalam got dalam posisi bertumpuk;
 - Bahwa setelah 23 (dua puluh tiga) hari setelah kejadian, saksi mengetahui dari warga masyarakat jika yang memasang balok-balok kayu di tengah jalan Sutan Syahrir (empang) tersebut adalah Terdakwa Adyatin;
 - Bahwa saksi mendengar jika satu hari selang kejadian kecelakaan, korban meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak pernah menjenguk korban di Rumah Sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa balok-balok kayu yang dipasang oleh Terdakwa di tengah jalan umum tersebut adalah milik saksi yang rencananya akan saksi pergunakan untuk memperbaiki atap rumah;
 - Bahwa jalanan tempat kejadian perkara kondisinya beraspal dan mulus;
 - Bahwa saksi tidak mengikuti pertemuan warga di Kelurahan;
 - Bahwa disekitar tempat kejadian perkara juga ada polisi tidur tetapi tidak terlalu tinggi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
3. La Ode Muhammad Dhafid, S.H. Alias Dafid Bin La Ode Hayadin Teno dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah warga yang bertempat tinggal di dekat tempat kejadian perkara;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa didalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana perintangan jalan umum yang dilakukan oleh Terdakwa hingga menyebabkan korban atas nama La Ode Jefisra alias La Evi meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian perkara tersebut terjadi pada Minggu, 13 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di jalan umum depan rumah Sdr. Andi Arwin dan Sdr. Busman yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir (empang) Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
 - Bahwa Awalnya Saksi sementara duduk-duduk sambil bermain *game* bersama teman-teman Saksi yaitu Sdr. Najib, Sdr. Zaldin, Sdr. Iman dan Korban Sdr. La Ode Jefisra Arifin alias La Evi ditempat yang jaraknya 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian kemudian Korban berpamitan untuk pulang dan menuju ke rumahnya. Kemudian Saksi menyuruh Sdr. Zaldin untuk mengantar Korban karena Korban mengeluh sakit dan merasa oleng. Setelah itu Sdr. Zaldin dan Sdr. Iman mengantar Korban dengan 2 (dua) motor dimana satunya motor Korban dan satunya lagi motor Saksi. Setelah itu Sdr. Zaldin dan Sdr. Iman kembali ke tempat semula;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Korban ke tempat nongkrong kami yang tadi untuk menanyakan kepada Saksi dan teman-teman yang lain mengenai keberadaan dompetnya lalu Saksi berkata bahwa dompetnya tidak ada disini kemudian Korban kembali lagi pulang ke rumahnya. Sekitar 5

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah



(lima) menit kemudian, Saksi melihat Korban menuju ke arah tempat nongkrong kami akan tetapi belum sampai ke tempat kami, Saksi mendengar bunyi jatuh seperti bunyi benturan kendaraan ternyata Korban terjatuh. Lalu Saksi bersama teman-teman lainnya lari ke tempat kejadian. Kemudian Saksi berdiri dari jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat terjatuhnya Korban karena Saksi agak takut melihat darah. Yang duluan mendatangi Korban adalah Sdr. Najib, kemudian Sdr. Zaldin menyusul Sdr. Iman dan Saksi, lalu Saksi bertanya tentang luka Korban dan Sdr. Iman menjawab bahwa kepalanya Korban luka dan berdarah kemudian Saksi menyuruh Sdr. Iman untuk mengangkat Korban dan tidak lama kemudian Saksi menyusul dan membantu mengangkat Korban bersama Sdr. Zaldin dan Sdr. Ajib lalu membawanya ke posko;

- Bahwa ketika di posko Saksi mencoba menyadarkan Korban akan tetapi Korban tidak bangun. Setelah itu, Saksi bersama teman-teman yang lain membersihkan luka Korban dari kepala, badan, tangan dan kaki Korban. Saat itu Saksi melihat ada darah bergumpal di kepala Korban sehingga Saksi berkata kepada teman-teman Saksi bahwa Korban harus di bawa ke Rumah Sakit kemudian teman Saksi mencari kendaraan dan saat itu ada mobil yang lewat sekitar setengah jam sebelum kejadian jatuhnya Korban sehingga Saksi menyuruh teman Saksi untuk membangunkan orang yang punya mobil yang lewat tadi agar mobilnya dapat dipinjam untuk membawa Korban, setelah itu Korban dibawa dengan menggunakan mobil tersebut ke Rumah Sakit;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian perkara adalah terang karena ada lampu dan ditempat kami duduk-duduk menyala lampunya akan tetapi ditempat kejadian yaitu depan rumahnya Sdr. Busman keadaannya gelap karena tidak menyala lampu terasnya dan barusan hari itu juga tidak menyala lampunya;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah korban dan teman-temannya yang lain dalam pengaruh minuman beralkohol atau tidak karena saksi datang terakhir dan pada saat itu saksi melihat korban bangun dari tidurnya kemudian berpamitan hendak pulang ke rumahnya akan tetapi memang ada minuman beralkohol di tempat tersebut;
- Bahwa posisi korban ada sesaat setelah jatuh adalah korban berada di samping jalan sedangkan sepeda motornya ada diseberang jalan;
- Bahwa kondisi korban pada saat dibawa ke Rumah Sakit sudah tidak sadarkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat luka-luka pada korban yaitu pada bagian samping kiri kepala Korban, telinga korban mengeluarkan darah, luka di lutut, siku dan pinggangnya;
- Bahwa pada saat Korban diangkat dengan menggunakan mobil dan hendak dibawa ke Rumah Sakit, saksi melihat ada 3 (tiga) buah balok kayu yang melintang di Jalan depan rumah Sdr. Andi Arwin dan Sdr. Busman yang jaraknya tidak terlalu berjauhan yaitu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam bis kuning keemasan dengan nomor polisi DT 6798 AD, 3 (tiga) batang kayu balok dengan ukuran 5 cm x 10 cm dengan panjang 4 meter. Saksi menyatakan mengenali barang bukti sepeda motor adalah sepeda motor milik korban dan untuk barang bukit balok kayu saksi mengenali adalah balok kayu yang ada di jalan tempat kejadian perkara;
- Bahwa sebelum Korban terjatuh, saksi melihat Korban menuju ke arah tempat saksi dan teman-teman saksi yang lain namun saksi tidak tahu apakah memang maksud Korban hendak kembali ke tempat tersebut lagi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat kondisi sepeda motor yang dikendarai oleh Korban karena pada saat itu saksi fokus untuk memberikan pertolongan kepada Korban;
- Bahwa Korban meninggal dunia sehari setelah kejadian perkara ketika dirujuk ke Rumah Sakit di Kota Kendari;
- Bahwa pada saat kejadian perkara saksi tidak mengetahui siapa yang memasang balok-balok kayu tersebut di jalan umum. Saksi mengetahui siapa yang memasangnya setelah Terdakwa Adyatin mengaku;
- Bahwa kondisi jalan tempat kejadian perkara adalah jalan aspal dengan kondisi bagus dan mulus;
- Bahwa posisi kayu yang saksi lihat setelah kejadian perkara adalah kayu dipasang terlentang selebar jalan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui kayu-kayu tersebut milik siapa;
- Bahwa pada saat saksi datang ke tempat berkumpul dengan teman-temannya yang lain tidak ada kayu yang terpasang melintang di jalan tempat kejadian perkara;
- Bahwa maksud orang memasang kayu melintang diatas jalan biasanya adalah dilarang melintas atau dilarang mengendari kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah



- Bahwa menurut saksi tidak diperbolehkan sembarangan memasang kayu melintang diatas jalan karena dapat membahayakan orang yang melewatinya, kecuali ada izin dari pihak polisi;
 - Bahwa pada saat saksi datang ke tempat berkumpul teman-temannya termasuk juga Korban, mereka sedang bermain game pada saat itu;
 - Bahwa seingat saksi, Korban mengeluh sakit dan mungkin saja Korban dalam kondisi mabuk tetapi Saksi tidak melihat Korban minum hanya memang ada minuman beralkohol ditempat tersebut;
 - Bahwa pada saat Korban pulang saksi memang berinisiatif meminta teman saksi yang lain untuk mengantara korban pulang ke rumahnya;
 - Bahwa pada saat saksi menolong mengangkat korban, dompet korban sudah ada di celana korban sendiri;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama dengan teman-temannya yang lain termasuk korban habis menonton sepak bola dan korban juga baru datang dari Buton Tengah, sehingga memutuskan untuk *nongkrong* terlebih dahulu;
 - Bahwa knalpot sepeda motor korban adalah knalpot standar;
 - Bahwa korban tidak memakai helm pada saat kejadian perkara;
 - Bahwa setahu saksi setelah pengaspalan baru, tidak ada polisi tidur disepanjang jalan aspal tempat kejadian perkara;
 - Bahwa sebelum pengaspalan ada 3 (tiga) buah polisi tidur. Setahu saksi agar pengendara kendaraan bermotor dapat mengurangi kecepatannya ketika hendak melintasi polisi tidur tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
4. Sapril Dewangga alias Angga Bin Husain, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah warga yang bertempat tinggal di dekat tempat kejadian perkara;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa didalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana perintangan jalan umum yang dilakukan oleh Terdakwa hingga menyebabkan korban atas nama La Ode Jefisra alias La Evi meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan hanya mendengar cerita dari warga pada pagi hari tentang kejadian tersebut yang terjadi pada



Minggu, 13 Maret 2022 di depan rumah Sdr. Busman yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir (empang) Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya hanya mendengar dari tetangga samping rumah bahwa ada yang memasang 3 (tiga) balok kayu di jalan sehingga Korban terjatuh dan akhirnya meninggal dunia. Sempat yang dituduh pelakunya yang memasang kayu-kayu tersebut di jalan adalah Sdr. Busman karena kejadian kecelakaan tersebut didepan rumahnya dan kayu-kayu itu kepunyaannya;
- Bahwa saksi mengenal korban atas nama La Ode Jefisra alias La Evi karena merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi sempat melihat balok-balok kayu yang dipasang oleh Terdakwa melintang jalan pada saat pemeriksaan saksi di Polres Muna;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Sdr. Busman dan biasanya tersimpan di samping rumah Sdr. Busman;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam bis kuning keemasan dengan nomor polisi DT 6798 AD, 3 (tiga) batang kayu balok dengan ukuran 5 cm x 10 cm dengan panjang 4 meter. Saksi menyatakan mengenali barang bukti sepeda motor adalah sepeda motor milik korban dan untuk barang bukit balok kayu saksi mengenali adalah balok kayu yang ada di jalan tempat kejadian perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kayu-kayu tersebut hendak digunakan oleh Sdr. Busman untuk tiang parkir mobil Sdr. Busman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi pasti korban sesaat setelah kecelakaan, hanya saksi mendengar korban dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tepatnya korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian perkara, saksi pernah bertemu dengan Sdr. Busman. Pada saat itu Sdr. Busman menanyakan kepada saksi siapa yang memasang balok kayu miliknya melintang di jalan dan saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa pada akhirnya saksi mengetahui siapa yang memasang balok kayu milik Sdr. Busman tersebut di jalan yaitu Terdakwa Adyatin;
- Bahwa saksi mengetahui sempat ada demonstrasi di wilayah Lorong empang yang menuntut agar pelaku sebenarnya segera mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah disuruh oleh Terdakwa untuk memasang balok kayu melintang di jalan. Ukuran balok kayu tersebut lebih kecil dari



balok kayu dalam perkara ini, terpasang di 4 (empat) titik dengan jarak 10 (sepuluh) meter diantaranya;

- Bahwa pada saat itu posisi kayu tidak terlalu menutupi selebar jalan karena kayunya pendek;
- Bahwa saksi mau melakukan hal tersebut karena Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab jika sampai terjadi sesuatu akibat pemasangan kayu tersebut;
- Bahwa maksud pemasangan kayu melintang jalan tersebut adalah agar kendaraan bermotor yang melewati jalan tersebut tidak melaju dengan kecepatan tinggi atau kencang;
- Bahwa kondisi jalan tempat kejadian perkara adalah jalan beraspal, mulus dan bagus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah jalan tersebut telah dilapisi aspal baru karena saksi tinggal di Kendari dan baru saja pulang ke Raha;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

5. La Ode Jos Youthily Bin La Ode Arifin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung korban atas nama La Ode Jefisra alias La Evi dan orang yang melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa didalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana perintangan jalan umum yang dilakukan oleh Terdakwa hingga menyebabkan korban atas nama La Ode Jefisra alias La Evi meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu, 13 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 WITA didepan rumah Sdr. Busman yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir (empang), Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa tidak melihat kejadiannya hanya pada saat kejadian Saksi sementara piket di Polsek Kulisusu kemudian sekitar pukul 03.40 Wita, Saksi ditelpon oleh Ipar Saksi yang memberitahu bahwa adik Saksi yaitu Sdr. La Ode Jefisra Arifin alias La Evi jatuh dari motor dan sementara berada di rumah Ibu Saksi. Setelah itu Saksi langsung menghubungi Kapolsek Kulisusu untuk meminta ijin ke Raha setelah itu, Saksi langsung pergi ke Pelabuhan Maligano dan sampai ke Raha sekitar subuh dan ternyata Saksi mendengar adik Saksi sudah dibawa ke Rumah Sakit sehingga Saksi menuju ke Rumah



Sakit, disana Saksi melihat adik Saksi atau korban mengalami luka pada bagian samping kepala dan darah keluar terus dari telinganya dan Saksi pikir masih bisa diobati di Raha akan tetapi Rumah Sakit menyarankan agar di rujuk ke Kendari sehingga Saksi membawa Korban ke Kendari. Setelah prarekontruksi didepan rumahnya Sdr. Busman dan Saksi melihat ternyata kayu yang terpasang di jalan ada 3 (tiga) balok. Awalnya Saksi melapor ke Polres Muna dan malah menuduh Sdr. Busman yang memasang kayu-kayu tersebut di Jalan karena kayu-kayu itu adalah kayunya dan kejadiannya didepan rumahnya nanti setelah anak-anak empang demo baru ketahuan bahwa yang memasang kayu-kayu tersebut adalah Terdakwa Adyatin dan saat diketahui pelakunya, Saksi sudah pulang ke Butur;

- Bahwa korban dirujuk ke Rumah Sakit di Kota Kendari pada hari Senin-nya dan malam harinya Korban meninggal dunia;
 - Bahwa Korban telah berkeluarga dan anak-anak Korban masih kecil;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam bis kuning keemasan dengan nomor polisi DT 6798 AD, 3 (tiga) batang kayu balok dengan ukuran 5 cm x 10 cm dengan panjang 4 meter. Saksi menyatakan mengenali barang bukti sepeda motor adalah sepeda motor milik korban dan untuk barang bukit balok kayu saksi mengenali adalah balok kayu yang ada di jalan tempat kejadian perkara;
 - Bahwa secara pribadi saksi memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah memberikan bantuan uang atau santunan atas meninggalnya korban kepada keluarga korban atau tidak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
6. Anak Saksi, didampingi oleh Ibu Kandung Anak Saksi yang bernama Halina, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi adalah warga yang bertempat tinggal di dekat tempat kejadian perkara dan hampir setiap hari melewati jalan tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Anak saksi pernah diperiksa didalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi mengerti hadir dalam persidangan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana perintangangan jalan umum yang dilakukan oleh Terdakwa hingga menyebabkan korban atas nama La Ode Jefisra alias La Evi meninggal dunia;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Korban jatuh dari motor pada malam hari dan masih tahun 2022 tetapi sudah lupa hari dan tanggalnya yang Anak Saksi ingat kejadiannya di Lorong Empang Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Raha I, Kabupaten Muna;
- Bahwa Korban mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung kejadiannya dan hanya mendengar cerita dari orang lain pada saat sore hari ketika Anak Saksi bangun tidur di hari Minggu, 13 Maret 2022;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Korban jatuh dari sepeda motornya akibat menabrak balok kayu yang dipasang oleh Terdakwa melintang jalan disekitar rumah orang tua Sdr. Andi Aswin;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi belum mengetahui siapa yang memasang balok kayu tersebut melintang di jalan;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kondisi Korban setelah jatuh dari motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Korban akhirnya meninggal dunia satu hari setelah kejadian di Kendari;
- Bahwa pada malam hari tepatnya jam berapa Anak Saksi tidak ingat, Anak Saksi pulang dari tempat kerja Anak Saksi melewati jalan tempat kejadian perkara dan Anak Saksi pada saat itu melihat ada balok kayu yang terpasang melintang menutupi jalan. Jumlah dan posisi balok kayunya Anak Saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam bis kuning keemasan dengan nomor polisi DT 6798 AD, 3 (tiga) batang kayu balok dengan ukuran 5 cm x 10 cm dengan panjang 4 meter. Saksi menyatakan mengenali barang bukti sepeda motor adalah sepeda motor milik korban dan untuk barang bukit balok kayu saksi mengenali adalah balok kayu yang ada di jalan tempat kejadian perkara;
- Bahwa Anak Saksi juga tinggal di Lorong Empang (jalan Sutan Syahrir);
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa pemilik balok kayu tersebut;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah



- Bahwa seingat Anak Saksi selama tinggal di Lorong Empang, sebelumnya belum pernah ada orang yang sengaja memasang balok kayu melintang di jalan seperti pada kejadian perkara ini;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa juga tinggal di Lorong Empang;
- Bahwa tempat kejadian perkara juga dekat dengan rumah tinggal Terdakwa;
- Bahwa Pada malam kejadian perkara tersebut, Anak Saksi pulang dari tempat kerja Anak Saksi sekitar lewat tengah malam atau sekitar pukul 01.30 WITA dengan berjalan kaki sendirian dan melewati lorong empang lalu Anak Saksi singgah di kiosnya mamanya Yuyun untuk membeli rokok. Kemudian Anak Saksi bertemu dengan Sdr. Kateng dan berbincang-bincang lalu Anak Saksi pulang lewat jalan di tempat kejadian dan Anak Saksi melihat ada kayu ditengah jalan yang posisinya melintang selebar jalan sehingga Anak Saksi harus melangkahi kayu tersebut untuk melewatinya;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi juga bertemu dengan Sdr. Iman dan teman-teman yang lain sedang bermain handphone;
- Bahwa Anak Saksi bekerja di warung kopi;
- Bahwa Anak Saksi sempat melihat Sdr. Andi Arwin pada saat malam kejadian perkara tersebut didalam mobil Sdr. Andi Arwin yang pada saat itu dalam kondisi menyala;
- Bahwa di sekitar rumah orang tua Sdr. Andi Arwin sepengetahuan Anak Saksi tidak ada tumpukan balok kayu yang serupa dengan balok kayu yang meyebabkan Korban terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa rumah Anak Saksi agak jauh dari tempat kerja Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya tidak pernah melihat ada balok kayu terpasang melintang di jalanan tempat kejadian perkara;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa tujuan orang memasang balok kayu melintang di jalan seperti pada kejadian perkara ini;
- Bahwa menurut Anak Saksi balok kayu yang terpasang melintang di jalan seperti dalam perkara ini dapat mengganggu pengguna jalan yang melintas di jalan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kabar jika Korban pada akhirnya meninggal dunia dari salah seorang keluarga Korban pada saat Anak Saksi berada di rumah Korban;
- Bahwa Anak Saksi sempat menceritakan kepada keluarga Korban jika Anak Saksi pada malam sebelum Korban terjatuh sempat melihat ada balok kayu yang terpasang melintang selebar jalan di tempat kejadian perkara, setelah

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah



itu Anak Saksi ditanyai apakah mengetahui siapa yang memasang balok kayu tersebut kemudian Anak Saksi menjawab tidak mengetahuinya;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Korban ketika Anak Saksi mampir di Kios Yuyun untuk membeli rokok pada malam kejadian perkara tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak ada keberatan;

7. Sri Rahayu Binti Sutimin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari korban;
- Bahwa saksi pernah diperiksa didalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana perintangn jalan umum yang dilakukan oleh Terdakwa hingga menyebabkan korban atas nama La Ode Jefisra alias La Evi meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadiannya, Saksi diberitahu oleh teman Korban melalui telpon pada pagi harinya ketika Saksi masih berada di Buton Tengah bahwa Korban mengalami kecelakaan yaitu jatuh dari motor dan berada di Rumah Sakit di Raha sehingga Saksi pergi ke Raha dan saat tiba di Rumah Sakit, Saksi mendengar bahwa jatuhnya Korban karena ada yang merintang jalan dengan kayu balok;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Korban pada saat kejadian perkara mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter;
- Bahwa Korban meninggal dunia pada saat di rujuk di Rumah Sakit Hermina Kota Kendari, satu hari setelah terjadi kejadian tersebut;
- Bahwa saksi hanya sempat melihat balok kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk merintang jalan di sebuah postingan pada aplikasi *Facebook*;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Korban adalah milik korban namun BPKB-nya atas nama Ibu kandung Korban;
- Bahwa saksi belum dapat memaafkan perbuatan Terdakwa yang menyebabkan Korban meninggal dunia dan masih merasakan sedih karena Korban meninggal dunia;
- Bahwa tidak pernah ada bantuan atau santunan dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa Korban dan saksi telah memiliki 1 (satu) orang anak yang sekarang berumur 8 (delapan) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam bis kuning keemasan dengan nomor polisi DT 6798 AD, 3 (tiga) batang kayu balok dengan ukuran 5 cm x 10 cm dengan panjang 4 meter. Saksi menyatakan mengenali barang bukti sepeda motor adalah sepeda motor milik korban dan untuk barang bukit balok kayu saksi mengenali adalah balok kayu yang saksi lihat di postingan aplikasi *Facebook* tentang perkara ini;
 - Bahwa tentang perdamaian antar warga saksi hanya mengetahuinya lewat grup *WhatsApp* keluarga dan tidak hadir dalam acara tersebut;
 - Bahwa saksi adalah seorang PNS di KPU Buton Tengah dan sehari-hari saksi bersama Korban memang tinggal di Kabupaten Buton Tengah;
 - Bahwa pada sore hari saat kejadian perkara ini, Korban sempat berpamitan kepada saksi hendak pulang ke Raha karena akan menonton pertandingan sepak bola;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, antara Korban dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat ada balok kayu yang melintang di jalan tempat kejadian perkara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan balok kayu terpasang melintang di jalan seperti yang terjadi dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
8. Najib Djamaludin alias Najib Bin Djamaludin, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berada di Tempat dari Kelurahan Raha I Nomor 140/154/RH I/2022 tanggal 19 September 2022, tidak ada di tempat sesuai alamat pada identitasnya, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 Wita dimana pada saat itu, Saksi bersama Sdr. Iman, Sdr. David, dan Sdr. Saldin sedang bermain game melalui Smartphone masing-masing diteras kios Sdr. Wa Ita kemudian tiba-tiba Saksi mendengar suara seperti orang jatuh dari motor beberapa meter dari kios Sdr. Wa Ita. Setelah itu Saksi bersama Sdr. Iman, Sdr. David, dan Sdr. Saldin pergi menuju kearah sumber suara tersebut kemudian Saksi melihat sebuah

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Yamaha Jupiter warna hitam tergeletak dibadan jalan dan sekitar 3 (tiga) meter kemudian Saksi melihat seseorang terlentang dengan posisi kepala dibahu jalan dan badannya dibadan jalan. Lalu kami bersama-sama mendekati orang tersebut dan ternyata Sdr. La Evi. Setelah itu kami bersama-sama mengangkat Sdr. La Evi menuju kedalam pos yang berada didepan rumah Sdr. Pino. Setelah itu Saksi pergi menuju ke rumah Sdr. Jono untuk menginformasikan terkait kecelakaan yang dialami oleh Sdr. La Evi dan pada saat perjalanan menuju ke rumah Sdr. Jono, Saksi melihat 3 (tiga) buah kayu balok berukuran sekitar 4 (empat) meter tergeletak dibadan jalan antara depan ruko milik Sdr. Andi Arwin dan garasi mobil Sdr. Busman. Pada saat Saksi tiba di rumah Sdr. Jono, ternyata menurut informasi yang Saksi dengar dari istrinya, Sdr. Jono tidak berada di rumah, setelah itu Saksi pergi kembali ke pos yang berada di depan rumah Sdr. Pino untuk melihat kondisi Sdr. La Evi. Tidak lama kemudian Saksi menuju ke rumahnya Sdr. La Ombo untuk meminjam mobil guna mengantar Sdr. La Evi ke Rumah Sakit. Setelah itu, menggunakan mobil yang Saksi pinjam tersebut, Saksi bersama beberapa orang mengantar Sdr. La Evi ke RSUD Muna. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita Saksi mendapat kabar dari Sdr. Pino bahwa Sdr. La Evi meninggal dunia di Rumah Sakit Hermina Kendari;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan 3 (tiga) buah balok kayu dengan panjang sekitar 4 (empat) meter dengan ukuran 5 x 10 cm tersebut dibadan jalan antara ruko milik Sdr. Andi Arwin dna garasi mobil Sdr. Busman;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa pemilik 3 (tiga) buah balok kayu dengan panjang sekitar 4 (empat) meter dengan ukuran 5 x 10 cm tersebut namun pada esok harinya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Saksi mengetahui bahwa kayu balok tersebut milik Sdr. Busman;
- Bahwa benar beberapa saat sebelum kejadian kecelakaan yang dialami Sdr. La Evi pada saat itu, sekitar pukul 22.30 Wita, Saksi bersama-sama dengan Sdr. La Evi didepan kios Sdr. Wa Ita sedang mengonsumsi minuman keras jenis arak sambil bermain game melalui Smartphone bersama dengan Sdr. Saldin tidak lama datang Sdr. David kemudian disusul oleh Sdr. Iman. Setelah itu, sekitar pukul 01.30 Wita, Sdr. La Evi bersama Sdr. Saldin pergi mengendarai motor Sdr. La Evi. Tidak lama kemudian sekitar pukul 01.35 Wita, Sdr. Iman mengatakan akan pergi menjemput Sdr. Saldin di rumah Sdr. La Evi. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Sdr. Iman dan Sdr. Saldin

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah



datang menggunakan motor. Pada sekitar pukul 01.50 Wita Sdr. La Evi datang dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter Hitam dan menanyakan dompetnya, namun saat itu kami tidak melihat dompet Sdr. La Evi. Kemudian Sdr. La Evi kembali pergi menuju ke rumahnya. Sekitar pukul 02.00 Wita Sdr. La Evi datang lagi ke kios Sdr. Wa Ita menggunakan motor Yamaha Jupiter Hitam menanyakan uangnya namun saat itu kami tidak melihat uang Sdr. La Evi sehingga Sdr. La Evi kembali pulang;

- Bahwa benar penyebab Sdr. La Evi mengalami kecelakaan motor pada saat itu karena menabrak kayu yang terbentang dibadan jalan antara ruko milik Sdr. Andi Arwin dan Sdr. Busman;
- Bahwa benar kondisi penerangan pada saat itu remang-remang karena cahaya hanya bersumber dari lampu hias didepan ruko milik Sdr. Andi Arwin;
- Bahwa benar Sdr. La Evi tidak pernah bermasalah atau berselisih paham dengan orang lain;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa didalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan sebagai Terdakwa atas perkara dugaan tindak pidana perintangn jalan hingga menyebabkan jatuh korban jiwa atas nama La Ode Jefisra alias La Evi meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu, 13 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Sutan Syahrir (Lorong empang), Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur dengan anak Terdakwa di ruang tengah depan televisi di rumah orangtua Terdakwa. Tidak lama kemudian lewat motor dengan suara bising sehingga Terdakwa dan anak Terdakwa terbangun. Setelah itu Terdakwa dan anak Terdakwa tidur lagi. Kemudian lewat lagi motor dengan suara bising sehingga Terdakwa dan anak Terdakwa terbangun lagi dan anak Terdakwa menangis;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa keluar dari rumah untuk mencari kayu. Terdakwa pergi ke sebelah kiri rumah Sdr. Busman, Terdakwa tidak menemukan kayu. Setelah itu, Terdakwa ke sebelah kanan rumah Sdr. Busman yaitu garasi Sdr. Busman. Disana Terdakwa melihat



kayu balok kemudian Terdakwa menarik 3 (tiga) kayu balok tersebut. Akan tetapi, Terdakwa melihat Sdr. Andi Arwin sedang memarkir mobilnya didepan garasi Sdr. Busman lalu Terdakwa mendekati mobil Saksi Andi Arwin dan berkata kepada Sdr. Andi Arwin "anakku dia kaget-kaget". Posisi mobilnya Sdr. Andi Arwin sedang berhenti dan hendak menjalankan mobilnya. Terdakwa ingin menarik kayu balok tersebut akan tetapi karena takut dilihat Saksi Andi Arwin sehingga Terdakwa kembali ke teras rumah Sdr. Busman dan mematikan lampu teras Sdr. Busman;

- Bahwa kemudian Terdakwa menarik 3 (tiga) buah kayu balok ke jalan untuk membuat polisi tidur yang rencananya Terdakwa mau menyusun berjarak dari rumah ke rumah akan tetapi baru setengah jalan, kambuh penyakit lambung Terdakwa, sehingga Terdakwa melepas kayu balok tersebut dimana posisinya tidak beraturan atau terhambur didepan rumah Sdr. Busman dan menutupi sebagian badan jalan kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumah. Didalam rumah, Terdakwa mengurut perut Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa ketiduran. Pagi harinya sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa terbangun dan mendengar cerita didepan rumah bahwa Korban jatuh dari motor akibat kayu yang Terdakwa pasang pada waktu itu;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Andi Arwin tidak mengetahui Terdakwa sedang mencari kayu, mungkin Sdr. Andi Arwin mengira Terdakwa hendak buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil dan membawa 3 (tiga) balok kayu sekaligus ke tengah jalan tempat kejadian perkara;
- Bahwa rumah Sdr. Busman berada di samping kiri rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kayu jenis apa yang Terdakwa ambil. Untuk ukurannya Panjang sekitar 4 (empat) meter, tebalnya 5 (lima) x 10 (sepuluh) sentimeter;
- Bahwa pemilik balok kayu yang Terdakwa ambil untuk merintang jalan tersebut adalah Sdr. Busman;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, balok kayu tersebut dipergunakan untuk membuat atap garasi Sdr. Busman;
- Bahwa balok-balok kayu yang Terdakwa tinggalkan melintang di jalan tempat kejadian perkara, jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari rumah Sdr. Busman;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menyalakan lampu teras Sdr. Busman karena Terdakwa sakit lambung kemudian ketiduran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengecek lagi posisi balok-balok kayu tersebut karena pada pagi harinya polisi sudah datang ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa merasa cemas dan gelisah ketika mengetahui Korban terjatuh dari motor dan pada akhirnya meninggal dunia akibat menabrak balok kayu yang Terdakwa pasang melintang di jalan tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban meninggal dunia satu hari setelah kejadian perkara saat mendengar teriakan warga masyarakat di depan rumah Sdr. Busman;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam bis kuning keemasan dengan nomor polisi DT 6798 AD, 3 (tiga) batang kayu balok dengan ukuran 5 cm x 10 cm dengan panjang 4 meter. Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti sepeda motor adalah sepeda motor milik korban dan untuk barang bukit balok kayu adalah balok kayu yang Terdakwa ambil dari rumah Sdr. Busman dan Terdakwa gunakan untuk merintang jalan tempat kejadian perkara;
- Bahwa seingat Terdakwa, balok kayu yang Terdakwa pasang melintang jalan tempat kejadian perkara tidak menutupi seluruh jalan dan posisinya tidak beraturan di jalan tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian perkara ini Terdakwa pernah menyuruh orang lain untuk memasang balok kayu di jalan. Namun kayu yang digunakan dibawa sendiri oleh orang yang Terdakwa suruh tersebut dan Terdakwa tidak tahu kayu tersebut didapat dari mana;
- Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian perkara adalah jalan mulus beraspal dan pencahayaannya remang-remang karena Terdakwa mematikan lampu teras rumah Sdr. Busman;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengenal Korban karena rumah orang tua Korban di Lorong Empang juga akan tetapi sudah satu tahun ini Korban tinggal di Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sudah ada santunan dari pihak keluarga Terdakwa kepada keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui adanya pengerusakan rumah milik Sdr. Busman oleh warga masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendengar warga masyarakat Lorong Empang meneriakkan untuk membakar rumah Sdr. Busman karena mengiran Sdr.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah



Busman adalah pelaku yang merintang di jalan dengan menggunakan balok kayu dan kebetulan balok kayu yang digunakan Terdakwa tersebut memang balok kayu milik Sdr. Busman;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana masyarakat mengetahui balok kayu tersebut adalah milik Sdr. Busman;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan apa-apa karena Terdakwa dalam kondisi sakit;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, warga masyarakat juga melempari rumah Sdr. Busman;
- Bahwa warga masyarakat tidak jadi membakar rumah Sdr. Busman karena pihak Kepolisian yang terdiri dari Reskrim dan Sabhara datang ke lokasi kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa memang merupakan anggota Kepolisian Polres Muna namun sejak tahun 2019, Terdakwa izin tidak masuk kerja karena menderita sakit lambung kambuhan dimana setiap 3 (tiga) hari Terdakwa membawa surat sakit dari dokter ke Kantor Terdakwa selama 2019 tersebut hanya menerima gaji pokok saja;
- Bahwa penyebab Korban meninggal adalah karena luka-luka yang diderita oleh Korban akibat jatuh dari sepeda motor setelah menabrak balok-balok kayu yang Terdakwa pasang melintang di jalan tempat kejadian perkara;
- Bahwa alasan Terdakwa memasang balok kayu melintang di jalan tempat kejadian perkara adalah agar sepeda motor yang lewat tidak mengebut dan mengganggu Terdakwa yang sedang tidur di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan apakah suara bising sepeda motor yang sebelum kejadian perkara didengar oleh Terdakwa adalah berasal dari sepeda motor yang dikendarai oleh Korban atau bukan;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang paling tua sudah bersekolah di SMP dan yang bungsu berumur 8 (delapan) bulan;
- Bahwa istri Terdakwa merupakan ibu rumah tangga dan tidak bekerja;
- Bahwa ada permintaan maaf dari pihak keluarga Terdakwa yaitu dari orang tua, kakak, adik, dan bibi Terdakwa kepada keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada pertemuan warga di Kelurahan namun Terdakwa tidak mengetahui apa hasil dari pertemuan warga tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa sering da sepeda motor yang mengebut di jalan tempat kejadian perkara terutama pada saat tengah malam;
- Bahwa Terdakwa menjadi anggota polisi sejak tahun 2005;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 353/057/VER/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. INDRA DEVI FACHRANI H (Dokter pada RSUD Kabupaten Muna) dan terhadap Korban dirujuk ke Rumah Sakit Hermina Kendari serta berdasarkan sertifikat medis penyebab kematian No. 003 tanggal 14 Maret 2022 korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2022 dengan kelompok penyebab kematian korban yaitu penyakit tidak menular dan cedera kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter Z Warna Hitam Bis Kuning Keemasan dengan Nomor Polisi DT 6798AD;
2. 3 (Tiga) batang kayu balok dengan ukuran 5 cm x 10 cm dan Panjang 4 Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA menaruh atau memasang 3 (tiga) buah balok-balok kayu melintang di jalan umum yaitu di Jalan Sutan Syahrir (Lorong empang), Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa balok kayu yang dipasang oleh Terdakwa tersebut Terdakwa ambil dari rumah Sdr. Busman;
- Bahwa cara Terdakwa memasang balok kayu adalah awalnya mematikan lampu teras rumah Sdr. Busman agar tidak ada yang melihat Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil balok kayu dari rumah Sdr. Busman dengan tujuan untuk dipasang ke jalan sebagai "polisi tidur" yang rencananya Terdakwa akan susun berjarak dari rumah ke rumah, tetapi karena penyakit lambung Terdakwa kambuh, Terdakwa melepaskan balok-balok kayu tersebut sehingga posisinya tidak beraturan atau terhambur didepan rumah Sdr. Busman dan menutupi atau melintang dibadan jalan kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasang balok-balok kayu di tempat kejadian perkara adalah karena Terdakwa merasa terganggu dengan suara bising sepeda motor yang lewat di depan rumah Terdakwa, sehingga



Terdakwa berinisiatif membuat “polisi tidur” dari balok-balok kayu agar sepeda motor yang lewat tidak mengebut;

- Bahwa akibat Terdakwa memasang balok-balok kayu tersebut, Korban atas nama La Ode Jefisra alias La Evi terjatuh dari sepeda motornya di tempat kejadian perkara sekitar pukul 02.30 WITA karena menabrak balok-balok kayu yang dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa Jalan Sutan Syahrir atau yang biasa masyarakat sebut dengan Lorong empang adalah jalan dengan kondisi beraspal yang biasa dilalui oleh masyarakat umum baik tanpa menggunakan sarana atau kendaraan maupun menggunakan kendaraan pribadi dan/atau kendaraan umum;
- Bahwa Korban mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam Bis Kuning Keemasan dengan Nomor Polisi DT 6798AD yang knalpot-nya adalah knalpot biasa atau standar;
- Bahwa Korban sempat berpapasan dengan saksi Andi Arwin, Sp. dan saling bertegur sapa dimana saksi Andi Arwin, Sp melihat Korban mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sedang atau tidak mengebut;
- Bahwa Korban sempat mendapatkan pertolongan dari saksi Dafid dan teman-temannya yang lain dengan membawa Korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa Korban pada akhirnya meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2022 setelah mendapatkan rujukan ke Rumah Sakit Hermina di Kota Kendari;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 353/057/VER/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. INDRA DEVI FACHRANI H (Dokter pada RSUD Kabupaten Muna) dan terhadap Korban dirujuk ke Rumah Sakit Hermina Kendari serta berdasarkan sertifikat medis penyebab kematian No. 003 tanggal 14 Maret 2022 korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2022 dengan kelompok penyebab kematian korban yaitu penyakit tidak menular dan cedera kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota Kepolisian Polres Muna yang tidak masuk kerja sejak tahun 2019 karena menderita sakit lambung akut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sempat terjadi demonstrasi warga kepada Sdr. Busman karena yang bersangkutan awalnya diduga sebagai pelaku yang memasang balok-balok kayu tersebut hingga mengakibatkan pengrusakan rumah Sdr. Busman;
- Bahwa setelah kejadian perkara ini dan Terdakwa sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian, terjadi pertemuan warga dalam Forum Silaturahmi Antara Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Raha I sesuai dalam berita acara



Nomor 140/86/B4/RH.I/2022, tanggal 12 Mei 2022 (terlampir dalam berkas perkara) dimana pertemuan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan menjaga kondusifitas lingkungan Kelurahan Raha I;

- Bahwa Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa belum pernah secara pribadi (diluar pertemuan warga) datang kepada istri Korban maupun keluarga Korban untuk meminta maaf maupun memberikan santunan atau bantuan kepada pihak Korban atas meninggalnya Korban;
- Bahwa saksi Sri Rahayu Binti Sutimin selaku istri Korban belum dapat memaafkan Terdakwa dan masih bersedih karena suaminya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai, atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintang jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu;
3. Jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas dan mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap terdakwa Adyatin Alias Adyatin Bin Bariki dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, terdakwa Adyatin Alias Adyatin Bin Bariki sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa adalah subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam lingkup kualifikasi Pasal 44 ayat (1) KUHP ;
2. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek hukum /orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat "**unsur barang siapa telah terpenuhi**";:

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai, atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintang jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur ini **bersifat alternatif** sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub-unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa **Pengertian Dengan Sengaja**. Dalam KUHP Indonesia tidak memberi definisi mengenai "**sengaja**", sehingga pengertian "**sengaja**" dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Bahwa, dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat



dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuan dari si pelaku tersebut. Dalam hal ini si Pelaku menghendaki akibat perbuatannya (*mens rea*) yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (*dolus directus*). Apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka akibat perbuatannya tidak terjadi;
2. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn atau noodzake jkhenbewustzijn*), yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi si pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Artinya kondisi jiwa dari si Pelaku tidak menghendaki akibat itu terjadi, namun si pelaku hanya dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya itu nanti atau apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;
3. Kesengajaan dengan Kemungkinan (*voorwaardelick opzet atau dolus eventualis*), yaitu apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa pengertian lalu lintas umum dapat ditelaah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana pengertian lalu lintas berdasarkan Pasal 1 angka 2 adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Pasal 1 angka 11 yang dimaksud ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan yang dimaksud dengan jalan berdasarkan Pasal 1 angka 12 adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta dipermukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;

Menimbang, bahwa menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai dan merusak mempunyai pengertian yang sama dalam unsur ini dilihat dari tujuan



dilakukannya perbuatan yaitu membuat menjadi rusak/merusakkan sehingga menjadi tidak dapat dipakai atau berkurang kemanfaatannya karena kondisi yang tidak sempurna lagi, dimana dalam sub-unsur tersebut diatas obyek yang dimaksud adalah bangunan untuk lalu lintas umum. Sedangkan yang dimaksud dengan merintang adalah menghalang-alangi atau mengganggu yang dalam hal ini adalah terkait dengan fungsi jalan sebagai sarana lalu lintas umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA menaruh atau memasang 3 (tiga) buah balok-balok kayu melintang di jalan umum yaitu di Jalan Sutan Syahrir (Lorong empang), Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa cara Terdakwa memasang balok kayu adalah awalnya mematikan lampu teras rumah Sdr. Busman agar tidak ada yang melihat Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil balok kayu dari rumah Sdr. Busman dengan tujuan untuk dipasang ke jalan sebagai "polisi tidur" yang rencananya Terdakwa akan susun berjarak dari rumah ke rumah, tetapi karena penyakit lambung Terdakwa kambuh, Terdakwa melepaskan balok-balok kayu tersebut sehingga posisinya tidak beraturan atau terhambur didepan rumah Sdr. Busman dan menutupi atau melintang dibadan jalan kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasang balok-balok kayu di tempat kejadian perkara adalah karena Terdakwa merasa terganggu dengan suara bising sepeda motor yang lewat di depan rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa berinisiatif membuat "polisi tidur" dari balok-balok kayu agar sepeda motor yang lewat tidak mengebut;
- Bahwa Jalan Sutan Syahrir atau yang biasa masyarakat sebut dengan Lorong empang adalah jalan dengan kondisi beraspal yang biasa dilalui oleh masyarakat umum baik tanpa menggunakan sarana atau kendaraan maupun menggunakan kendaraan pribadi dan/atau kendaraan umum;
- Bahwa akibat Terdakwa memasang balok-balok kayu tersebut, Korban atas nama La Ode Jefisra alias La Evi terjatuh dari sepeda motornya di tempat kejadian perkara sekitar pukul 02.30 WITA karena menabrak balok-balok kayu yang dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban mengendari sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam Bis Kuning Keemasan dengan Nomor Polisi DT 6798AD yang knalpot-nya adalah knalpot biasa atau standar;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban pada akhirnya meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2022 setelah mendapatkan rujukan ke Rumah Sakit Hermina di Kota Kendari;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 353/057/VER/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. INDRA DEVI FACHRANI H (Dokter pada RSUD Kabupaten Muna) dan terhadap Korban dirujuk ke Rumah Sakit Hermina Kendari serta berdasarkan sertifikat medis penyebab kematian No. 003 tanggal 14 Maret 2022 korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2022 dengan kelompok penyebab kematian korban yaitu penyakit tidak menular dan cedera kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menaruh 3 (tiga) buah balok kayu di permukaan Jalan Sutan Syahrir (Lorong empang) walaupun dengan maksud dan tujuan hanya agar sepeda motor yang melalui jalan umum tersebut tidak mengebut dan bising, **namun Terdakwa yang secara sadar mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang serta terdapat potensi yang dapat membahayakan bagi masyarakat pengguna jalan tersebut** maka perbuatan Terdakwa sebagaimana diatas adalah termasuk perbuatan yang telah didasari niat batin (*mens rea*) yang terwujud dalam suatu tindakan nyata (*actus reus*) dan perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam bentuk **kesengajaan dengan sadar kepastian**;
2. Bahwa Jalan Sutan Syahrir adalah jalan diatas permukaan tanah dalam kondisi beraspal yang digunakan sebagai sarana pergerakan masyarakat umum terutama masyarakat Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan atau tanpa kendaraan bermotor oleh karena itu termasuk dalam pengertian **Jalan Umum Darat**;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menaruh 3 (tiga) buah balok kayu di permukaan Jalan Sutan Syahrir (Lorong empang) secara nyata menghalang-alangi, mengusik dan membuat kurang berfungsinya jalan secara baik bagi pengguna jalan umum tersebut, maka perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian **merintang jalan umum darat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur dengan sengaja merintang jalan umum darat” telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas dan mengakibatkan orang mati;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah



Menimbang, bahwa unsur ini harus terbukti secara kumulatif terkait dengan unsur kedua sebagaimana tersebut diatas sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, dimana bahaya bagi keamanan lalu lintas adalah terganggunya fungsi jalan sehingga timbul bahaya yang tidak perlu betul-betul ada melainkan cukup melihat adanya potensi bahaya yang dapat terjadi akibat perbuatan Terdakwa. Sedangkan mengakibatkan orang mati artinya perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua telah terpenuhi dan karenanya menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Jalan Sutan Syahrir atau yang biasa masyarakat sebut dengan Lorong empang adalah jalan dengan kondisi beraspal yang biasa dilalui oleh masyarakat umum baik tanpa menggunakan sarana atau kendaraan maupun menggunakan kendaraan pribadi dan/atau kendaraan umum;
- Bahwa akibat Terdakwa memasang balok-balok kayu tersebut, Korban atas nama La Ode Jefisra alias La Evi terjatuh dari sepeda motornya di tempat kejadian perkara sekitar pukul 02.30 WITA karena menabrak balok-balok kayu yang dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa Korban mengendari sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam Bis Kuning Keemasan dengan Nomor Polisi DT 6798AD yang knalpot-nya adalah knalpot biasa atau standar;
- Bahwa Korban sempat berpapasan dengan saksi Andi Arwin, Sp. dan saling bertegur sapa dimana saksi Andi Arwin, Sp melihat Korban mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sedang atau tidak mengebut;
- Bahwa Korban sempat mendapatkan pertolongan dari saksi Dafid dan teman-temannya yang lain dengan membawa Korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa Korban pada akhirnya meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2022 setelah mendapatkan rujukan ke Rumah Sakit Hermina di Kota Kendari;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 353/057/VER/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. INDRA DEVI FACHRANI H (Dokter pada RSUD Kabupaten Muna) dan terhadap Korban dirujuk ke Rumah Sakit Hermina Kendari serta berdasarkan sertifikat medis penyebab kematian No. 003 tanggal 14 Maret 2022 korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2022 dengan kelompok penyebab kematian korban yaitu penyakit tidak menular dan cedera kecelakaan lalu lintas;



Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Korban atas nama La Ode Jefisra alisa La Evi terjatuh setelah menabrak balok-balok kayu yang Terdakwa pasang diatas permukaan jalan beraspal di Jalan Sutan Syahrir (Lorong empang), Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. **Perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata dapat membahayakan lalu lintas yang dalam hal ini adalah keselamatan masyarakat umum pengguna jalan yang lain selain Korban;**
2. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 353/057/VER/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. INDRA DEVI FACHRANI H (Dokter pada RSUD Kabupaten Muna) dan terhadap Korban dirujuk ke Rumah Sakit Hermina Kendari serta berdasarkan sertifikat medis penyebab kematian No. 003 tanggal 14 Maret 2022, **Korban La Ode Jefisra alias La Evi dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2022 karena menderita luka-luka akibat kecelakaan setelah sepeda motor yang dikendarai oleh Korban menabrak balok-balok kayu yang Terdakwa pasang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas dan mengakibatkan orang mati” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 192 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **merintang jalan umum darat karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas dan mengakibatkan orang mati** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh argumentasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkaitan dengan pemenuhan unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tetapi hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan secara



keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan/*pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan *legal justice*, untuk menjatuhkan hukuman atau pidana yang dianggap paling cocok, selaras, tepat, dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan selain aspek yuridis sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yaitu aspek keadilan masyarakat serta aspek filosofis pembedaan guna menghasilkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung-jawaban Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban meninggal dunia serta perbuatan Terdakwa menimbulkan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat hingga terjadi salah sasaran pengerusakan rumah salah seorang warga sekitar, maka sifat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar Jalan Sutan Syahrir atau Lorong empang, Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan, Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan yang tersirat selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, begitu juga secara fisik Terdakwa tidak menderita suatu penyakit atau kelainan sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari fakta dan kenyataan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota Kepolisian yang seharusnya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewajarnya mengerti, memahami serta dapat menilai konsekuensi logis akibat dari perbuatannya, namun ternyata Terdakwa tidak mengurungkan niatnya dari awal dan justru melakukan perbuatan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan yang sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan tidak hanya bagi Terdakwa pada khususnya, namun juga bagi masyarakat umum agar mejadi prevensi sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali sekaligus memulihkan kondusifitas dan kerukunan warga masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai Berita Acara Silaturahmi Antara Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Raha I Nomor 140/86/BA/RH.I/2022 tanggal 12 Mei 2022 mengenai pertemuan antara pihak-pihak yang terlibat dan terdampak atas perkara ini adalah sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah Kelurahan Raha I untuk mengembalikan kerukunan dan tali silaturahmi antara warga khususnya warga Lorong empang agar di masa yang akan datang tidak terjadi distegrasi atau perpecahan antar warga. Majelis Hakim mengharapkan agar warga masyarakat khususnya warga Kelurahan Raha I untuk tetap dapat saling menjaga dan saling bahu membahu mengingatkan, agar kejadian atau peristiwa serupa tidak pernah terjadi lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pula pada pertimbangan *social justice* diatas dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, adalah tepat, adil, dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban atas nama La Ode Jefisra alias La Evi meninggal dunia;
- Istri Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kegaduhan dan keresahan dalam masyarakat Jalan Sutan Syahrir (Lorong empang), Kelurahan Raha I, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Terdakwa merupakan anggota Kepolisian yang seharusnya dapat mengayomi masyarakat serta seharusnya mengerti, memahami dan dapat menilai konsekuensi logis akibat dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani proses persidangan, mengakui terus terang dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melawan hukum lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah, maka masa penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan dan menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, serta terhadap Terdakwa dijatuhi dengan pidana yang melebihi dari masa tahanannya, maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter Z Warna Hitam Bis Kuning Keemasan dengan Nomor Polisi DT 6798AD, berdasarkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang terlampir dalam surat permohonan pinjam pakai atas barang bukti Sepeda Motor tersebut diatas adalah milik dari Sdri. Faizah (Ibu Kandung Korban La Ode Jefisra alias La Evi) serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Faizah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) batang kayu balok dengan ukuran 5 cm x 10 cm dan Panjang 4 Meter, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah milik Sdr. Busman, namun karena telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 192 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Adyatin Alias Adyatin Bin Bariki**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**merintang jalan umum darat karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas dan**

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang mati sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter Z Warna Hitam Bis Kuning Keemasan dengan Nomor Polisi DT 6798AD.

Dikembalikan kepada Saudari Faizah;

- 3 (Tiga) batang kayu balok dengan ukuran 5 cm x 10 cm dan Panjang 4 Meter.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaisa Jidjo Saeani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negerai Muna dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Ttd.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Rah



Panitera Pengganti,

Ttd.

Zaisa Jidjo Saeani, S.H.